



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P.T. TUAH GLOBE MINING, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Badak Nomor 75 A, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Pendirian P.T. Tuan Globe Mining Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-24111.AH.01.01 tanggal 09 Mei 2008, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **INDRADI THANOS** dan Tuan **MUALIFUL ADNAN**, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai **DIREKSI**, dari dan oleh karenanya berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **P.T. TUAH GLOBE MINING**, dan selanjutnya diwakili Kuasanya yaitu **Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H., Marthen Indra Mangiwa, S.H., Krisogonus Dagama Pakur, S.H., dan Erdianto, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **"ONGGO & PARTNERS"**, beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/TGM/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

Melawan

FENNIE DARMAWAN, Perempuan, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat sesuai KTP di Jalan Karmel VI / G 16, Rt. 011., Rw. 004., Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671095901890002, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal diwakili Kuasanya yaitu Melati DS Siregar, SH., Astrid Adelya Natasya, S.H dan Nikki Krisadityo S.H, LLM, dkk Advokat yang berkantor pada UMBRA Partnership yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Tower II Lantai 49 Jalan Gatot subroto Kav 52 Jakarta Selatan Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 selanjutnya disebut **TERGUGAT I ;**

P.T. KUTAMA MINING INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Pinangsia Blok A 25 Panunggangan, Karawaci – Banten ;
selanjutnya disebut **TERGUGAT II.**

Dan secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Register 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

(1) Bahwa PENGUGAT adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. Tuah Globe Mining” Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-24111.AH.01.01 tanggal 09 Mei 2008, hal mana P.T. Tuah Globe Mining bergerak dalam bidang pertambangan dan pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batubara seluas 4000 ha yang berlokasi di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan :

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1186/Distamben/Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining KW:08/BB/12/TGM-I Tanggal 27 Desember 2008.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1187/Distamben/Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining KW:08/BB/13/TGM-II Tanggal 27 Desember 2008.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1186/Distamben/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining Tanggal 09 Januari 2010.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 553/Distamben/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) Tanggal 30 Desember 2010.

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 440/Distamben/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada

P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun IV Perpanjangan I) Tanggal 08 November 2011.

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 68/Distamben/Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) Tanggal 12 Maret 2012.

- Sertifikat Clear And Clean Nomor : 99/Bb/03/2013 tanggal 26 September 2013.

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 32/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama P.T. Tuah Globe Mining Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 641,04 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Dan Empat Per Seratus) Hektar Tanggal 13 Mei 2016.

- Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 22/62/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 16828.2017 Tanggal 03 November 2017.

(2) Bahwa PENGGUGAT berdasarkan seluruh perijinan yang diuraikan di atas memiliki lahan tambang batubara seluas +/- 4000 hektare yang terletak di Desa Tangirang, Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah.

(3) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah membuat Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.

("MOU 2012"), yang pada pokoknya adalah PENGGUGAT sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan TERGUGAT sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi melakukan kerjasama penambangan batubara di atas lahan pertambangan PENGGUGAT dengan skema bagi hasil.

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa salah satu poin dalam MOU antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah bahwa TERGUGAT II akan membangun seluruh infrastruktur termasuk membuat bangunan-bangunan camp di lokasi tambang milik PENGGUGAT.
- (5) Bahwa kemudian ternyata benar telah berdiri bangunan-bangunan camp di atas lahan lokasi tambang batubara PENGGUGAT pada tahun 2013
- (6) Bahwa sejalan waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II terjadi sengketa hukum wanprestasi, sehingga PENGGUGAT pada November 2021 mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TERGUGAT II.
- (7) Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya telah membatalkan MOU antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 207/Pdt.G/2021/PN.Plk Tanggal 15 Maret 2022.
- (8) Bahwa selanjutnya TERGUGAT II mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 33/PDT/2022/PT PLK tanggal 10 Mei 2022.
- (9) Bahwa selanjutnya TERGUGAT II mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Kasasi TERGUGAT II berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3055 K/PDT/2022 Tanggal 14 September 2022.
- (10) Bahwa PENGGUGAT setelah adanya pembatalan MOU berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru mengetahui bahwa ternyata Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT yang terletak di Desa Tangirang, Kapuas Hulu Kalimantan Tengah adalah atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

B. DALAM POKOK PERKARA

- (1) Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini (mutatis mutandis), guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya.

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bahwa PENGGUGAT pada bulan September 2022 menemukan bukti bahwa ternyata TERGUGAT I mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Camat Kapuas Hulu pada tanggal 09 Juli 2013.

(3) Bahwa selanjutnya pihak kecamatan Kapuas Hulu melakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengukuran dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lapangan Tanggal 10 Juli 2013.

(4) Bahwa selanjutnya Camat Kapuas Hulu menerbitkan IMB Nomor : 503.2/06/KEC-KPHL.2013 Tanggal 12 Juli 2013 atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I.

(5) Bahwa PENGGUGAT men-someer TERGUGAT I melalui Surat Somasi Final Secara Keras Dan Tegas Nomor : 07/OP/IX/2022 Tanggal 17 September 2022 yang pada intinya adalah meminta penjelasan TERGUGAT I tentang :

- a. Apa hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I dapat mengajukan permohonan IMB di lokasi tambang PENGGUGAT ?
- b. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan identitas TERGUGAT I dalam proses pengajuan IMB tersebut ?
- c. Kapan dan dimana TERGUGAT I membuat surat permohonan pengajuan IMB tersebut?
- d. Bagaimana dan dengan cara apa TERGUGAT I dapat mengajukan IMB atas nama TERGUGAT I ?

(6) Bahwa TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan somasi PENGGUGAT melalui surat Nomor : 42084-v8 Tanggal 29 Septembe 2022 yang pada pokoknya adalah :

- a. TERGUGAT I pernah menjadi karyawan TERGUGAT II.
- b. Mengalihkan pertanyaan PENGGUGAT ke TERGUGAT II.

(7) Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti-bukti yang tidak dapat dibantah bahwa keterangan TERGUGAT I sangat patut diduga tidak benar bahkan patut diduga terdapat dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu ke dalam akta otentik, hal mana Direktur TERGUGAT II terbukti melakukan perbuatan pemalsuan surat telah diputus pidana penjara 3 tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 141/PID/2022/PN PLK Tanggal 06 September 2022 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 110/PID.B.2022/Pn. Plk Tanggal 09 Mei 2022.

(8) Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3055 K/PDT/2022 Tanggal 14 September Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 33/PDT/2022/PT PLK Tanggal 10 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 207/PDT.G/2022/Pn. Plk Tanggal 15 Maret 2022, dari dan oleh karenanya adalah tidak tepat apabila TERGUGAT I berupaya mencoba menutupi kesalahannya terkait dengan IMB atas nama TERGUGAT I dengan cara mengalihkan permasalahan kepada TERGUGAT II.

(9) Bahwa PENGUGAT memiliki bukti yang tidak dapat dibantah bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak pernah bekerja di P.T. Kutama Mining Indonesia in casu TERGUGAT II pada tahun 2013.

(10) Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mengajukan surat permohonan IMB ke pemerintah daerah Kapuas Hulu pada tanggal 09 Juli 2013 yang sangat patut diduga segala keterangan dalam surat permohonan tersebut diduga palsu, kemudian terbit IMB pada tanggal 12 Juli 2013 telah merugikan PENGUGAT karena berkurangnya peruntukkan lahan untuk membangun infrastruktur pertambangan di lokasi tambang PENGUGAT.

(11) Bahwa selain hal di atas, PENGUGAT juga dirugikan secara materil karena terjadi tumpang tindih perijinan mendirikan pembangunan pada lokasi tambang batubara PENGUGAT karena terbitnya IMB atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT II.

(12) Bahwa TERGUGAT I dengan itikad buruk berupaya mengelabui PENGUGAT dan mencoba menguntungkan TERGUGAT II dengan cara berbohong secara tertulis dalam surat tanggapan somasi nya yang menerangkan bahwa TERGUGAT I pernah bekerja pada P.T. Kutama Mining Indonesia in casu TERGUGAT II tanpa bisa menjelaskan bahwa TERGUGAT I bekerja sebagai apa dan sejak kapan, padahal PENGUGAT memiliki bukti yang tidak dapat dibantah secara hukum bahwa TERGUGAT I pada saat mengajukan permohonan IMB dan pada saat terbitnya IMB tidak pernah berada di Kalimantan Tengah, sehingga sangatlah patut diduga selain adanya

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata juga terdapat dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan/atau Pasal 263 KUHP.

(13) Bahwa unsur – unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Perdata adalah :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada kesalahan;
- e. Ada hubungan kausal (*hubungan sebab akibat*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

(14) Bahwa ada perbuatan TERGUGAT I yaitu mengajukan permohonan IMB bangunan di atas lokasi tambang batubara PENGUGAT yang terletak di Desa Tangirang Kapuas Hulu Kalimantan Tengah, dan perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT tetapi mengajukan permohonan IMB pada tanggal 09 Juli 2013 sehingga pada tanggal 12 Juli 2013 terbitlah IMB tersebut.

(15) Bahwa ada kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yaitu di atas lahan tambang batubara PENGUGAT menjadi berkurang dan menghalangi design tambang PENGUGAT dalam rangka melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut.

(16) Bahwa ada kesalahan TERGUGAT I dalam hal proses pengajuan dan penerbitan IMB atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I yaitu: TERGUGAT I pada saat mengajukan permohonan hingga penerbitan IMB tidak pernah berada di kabupaten Kapuas Hulu maupun di wilayah Kalimantan Tengah.

(17) Bahwa ada hubungan kasualitas antara perbuatan TERGUGAT I dengan kerugian yang timbul terhadap PENGUGAT yaitu dengan adanya perijinan mendirikan bangunan yang tidak sesuai mengganggu kegiatan pertambangan batubara, menghambat perijinan lainnya, dan berkurangnya lahan yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan batubara.

(18) Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I menjalankan putusan ini secara patut, wajar kiranya jika TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 20.000.000,-

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak sah Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.2/06/KEC-KPHL.2013 Tanggal 12 Juli 2013 atas nama FENNIE DARMAWAN.
4. Menghukum TERGUGAT I membayar kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGUGAT menghadap Kuasanya tersebut yaitu : **Dr. Hendra Onggowijaya, S.H.,M.H., Marthen Indra Mangiwa, S.H., Krisogonus Dagama Pakur, S.H., dan Erdianto, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “**ONGGO & PARTNERS**”, beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/TGM/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;

TERGUGAT I hadir Kuasanya yaitu Melati DS Siregar, SH., Astrid Adelya Natasya, S.H dan Nikki Krisadityo S.H, LLM, dkk Advokat yang berkantor pada UMBRA Partnership yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Tower II Lantai

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Jalan Gatot Subroto Kav 52 Jakarta Selatan Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 ;

TERGUGAT II tidak hadir meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah melalui panggilan umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kamaludin, S.H.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah gugatan PENGUGAT dibacakan, PENGUGAT menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut, **TERGUGAT I, telah mengajukan Jawaban** sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG: PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SEMATA-MATA UNTUK MENEKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Sebagaimana akan dijelaskan pada Jawaban ini, PENGUGAT mengajukan Gugatan semata-mata untuk menggunakan sistem peradilan untuk menekan posisi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehubungan dengan sengketa yang berjalan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II. TERGUGAT I tegaskan bahwa TERGUGAT I tidak terlibat dalam sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT II tersebut.

A. Hubungan Hukum Antara PENGUGAT dan TERGUGAT II

2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT II terdapat Akta Nota Kesepahaman tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor 03 tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. (**MoU**), yang pada pokoknya adalah PENGUGAT sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan TERGUGAT II sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi melakukan kerjasama penambangan batu bara dengan skema bagi hasil.

3. Sehubungan dengan MoU, PENGUGAT sebelumnya telah menggugat TERGUGAT II dalam Perkara No. 207/Pdt.G-2021/PN.Plk. Pada tanggal 22 April 2022, Majelis Hakim memutuskan bahwa MoU batal, yang kemudian dikuatkan oleh

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 33/Pdt/2022/PT PLK dan Putusan No. 3055 K/Pdt/2022 dan telah berkekuatan hukum tetap.

4. Selain perkara perdata di atas, terdapat perkara pidana yang terdaftar dalam Perkara Nomor 110/Pid.B/2022/PN Plk jo. Perkara Nomor 141/PID/2022/PT PLK jo. Perkara Nomor 4 K/Pid/2023, yang pada intinya Wang Xiu Juan, Direktur Utama TERGUGAT II, dinyatakan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.

5. Sekarang PENGUGAT mengajukan Gugatan ini untuk kembali menekan TERGUGAT II.

B. Hubungan Hukum Antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II

6. TERGUGAT I merupakan mantan karyawan di TERGUGAT II. TERGUGAT I bekerja di TERGUGAT II pada bagian kasir di Palangkaraya pada bulan Februari 2013 s.d. bulan Juni 2013. Selanjutnya, TERGUGAT I bekerja di TERGUGAT II sebagai staf sumber daya manusia (*human resources*) di Jakarta pada bulan Juni 2013 s.d. bulan Maret 2014.

7. TERGUGAT I sama sekali tidak terlibat pada kepengurusan atau manajemen TERGUGAT II.

C. Hubungan Hukum Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I

8. TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT.

9. Pada tanggal 17 September 2022, PENGUGAT tiba-tiba mengirimkan Surat Nomor 07/OP/IX/2022 (**Somasi PENGUGAT**) sehubungan dengan Keputusan Camat Kapuas Hulu Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 12 Juli 2013 (**IMB Tertanggal 12 Juli 2013**). Pada somasi tersebut, PENGUGAT hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dan menyampaikan ancaman-ancaman kepada TERGUGAT I.

10. TERGUGAT I kemudian dengan iktikad baik membalas somasi tersebut pada tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 29 September 2022 melalui Surat TERGUGAT I Ref. No. 42084-v8 perihal Tanggapan Terhadap Somasi (**Tanggapan Somasi**). Pada Tanggapan Somasi, TERGUGAT I pada intinya menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 sebaiknya diajukan kepada TERGUGAT II mengingat: (i) pertanyaan-pertanyaannya adalah sehubungan dengan kegiatan usaha di lokasi dan (ii) TERGUGAT I sudah tidak bekerja pada TERGUGAT II sejak tahun 2014.

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



TERGUGAT I juga menolak tuduhan-tuduhan dan ancaman-ancaman pada somasi tersebut.

11. Lalu tiba-tiba (tanpa somasi kedua, komunikasi lanjutan, maupun negosiasi dengan iktikad baik apa pun), pada tanggal 11 Oktober 2022, PENGUGAT mengajukan Gugatan.

12. Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar adalah: **apa sesungguhnya tujuan PENGUGAT mengajukan Gugatan?** Apabila PENGUGAT sungguh-sungguh berniat untuk mendapatkan penjelasan mengenai IMB Tertanggal 12 Juli 2013 sebagaimana disebutkan dalam somasi tersebut, **apakah pengajuan Gugatan merupakan langkah yang tepat?** Bahkan, hingga saat ini **PENGUGAT pun belum pernah berusaha mendapatkan informasi dari TERGUGAT II maupun Camat Kapuas Hulu, sebagai pihak yang mengeluarkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 tersebut.**

13. Selain itu, perlu TERGUGAT I tekankan bahwa tanggal penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 adalah pada saat masih terjalin kerja sama antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dan sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Mengingat hal tersebut, keberadaan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dapat diduga adalah untuk kepentingan kerjasama PENGUGAT dan TERGUGAT II saat itu dan PENGUGAT seharusnya sudah mengetahui keberadaannya selama ini. Bilamana PENGUGAT merasa bahwa IMB Tertanggal 12 Juli 2013 merugikan, mengapa harus menunggu hampir 10 tahun untuk mengajukan Gugatan setelah hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT II telah berakhir dan sekarang sedang bersengketa?

14. Dari serangkaian fakta di atas terlihat bahwa PENGUGAT berupaya menekan TERGUGAT I dengan mengirimkan somasi dan kemudian mengajukan Gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat (termasuk meminta ganti kerugian yang tidak dijelaskan dasar penghitungannya dan sebelumnya tidak pernah dimintakan, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian "III. B. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) Karena Gugatan Kabur" dan "III. C. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) Karena Gugatan Bersifat Prematur" di bawah).



15. Fakta bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat padahal obyek sengketa merupakan izin mendirikan bangunan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagaimana akan dijelaskan pada bagian "*II. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut*" di bawah), juga jelas menunjukkan niat PENGUGAT sesungguhnya untuk menekan Para TERGUGAT secara langsung, dan bukan untuk memohonkan agar IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dinyatakan tidak sah.

16. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan semata-mata untuk menggunakan sistem peradilan untuk menekan posisi TERGUGAT I sehubungan dengan sengketa yang berjalan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II. Maka sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak sepenuhnya, atas dasar-dasar yang TERGUGAT I akan jelaskan di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT KARENA PERKARA INI MASUK KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

17. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang Terhormat, pengadilan yang memiliki kewenangan atas perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa:

- (i) objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- (ii) objek sengketa bersifat konkret, individual, dan final; dan
- (iii) petitum Gugatan meminta pembatalan suatu keputusan tata usaha negara.

18. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Majelis Hakim yang Terhormat sudah seharusnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kompetensi absolut atas perkara ini.



A. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

19. Gugatan pada pokoknya mempermasalahkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013. IMB Tertanggal 12 Juli 2013 merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Camat Kapuas Hulu.

20. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (**UU Administrasi Pemerintahan**):

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan "

21. Selanjutnya, Camat Kapuas Hulu merupakan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud UU Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah:

"(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota;

(a) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan

(b) untuk melaksanakan tugas pembantuan.

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan."

B. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final



22. Objek sengketa dalam perkara ini, yaitu IMB Tertanggal 12 Juli 2013, bersifat konkret, individual, dan final sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 (**UU PTUN**) yang mengatur:

Pasal 1 angka 9 UU PTUN

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

23. Sifat konkret, individual, dan final atas keputusan tata usaha negara selanjutnya juga dijelaskan oleh Ridwan H.R. dalam bukunya, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 207), yaitu konkret berarti objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan final berarti sudah definitif, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

24. Dalam hal ini, IMB Tertanggal 12 Juli 2013 memenuhi sifat-sifat keputusan tata usaha negara di atas sebagai berikut:

- (i) **Konkret:** Bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret memiliki pengertian bahwa objek dari keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, berwujud tertentu, atau dapat ditentukan secara spesifik. Dalam hal ini, objek dari keputusan tata usaha negara adalah IMB Tertanggal 12 Juli 2013 yang secara konkret memberikan izin mendirikan bangunan bengkel dan gudang yang berlokasi di Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu.
- (ii) **Individual:** Bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat individual memiliki pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada subjek hukum tertentu dalam



keputusan tersebut. TERGUGAT I memahami bahwa IMB Tertanggal 12 Juli 2013 merujuk kepada TERGUGAT I. Perlu dicatat bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengajukan IMB Tertanggal 12 Juli 2013. Sehubungan dengan hal ini, TERGUGAT I akan menjelaskan lebih lanjut pada bagian “IV. A. (a) TERGUGAT I Tidak Pernah Mengajukan IMB Tertanggal 12 Juli 2013” di bawah.

(iii) **Final:** Bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final memiliki pengertian bahwa untuk pelaksanaan dari keputusan tata usaha negara tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atau pejabat tata usaha negara lainnya sehingga dianggap telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, IMB Tertanggal 12 Juli 2013 bersifat final karena pelaksanaan dan keberlakuannya tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun.

25. Berdasarkan uraian di atas, IMB Tertanggal 12 Juli 2013 jelas merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

C. Petitum Gugatan Meminta Pembatalan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

26. Dalam Gugatan, PENGUGAT meminta IMB Tertanggal 12 Juli 2013 untuk dinyatakan tidak sah, sebagai berikut:

“3. **Menyatakan tidak sah** Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.2/06/KEC.KPHL.2013 Tanggal 12 Juli 2013 atas nama FENNIE DARMAWAN.”

27. Sementara itu, pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU PTUN:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan **agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

28. Selain itu, mengingat objek perkara Gugatan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan pada bagian “II. A. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan “II. B. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final” di atas, maka IMB Tertanggal 12 Juli 2013 merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang merupakan objek dari sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

29. Oleh karena itu, jelas bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara karena petitum Gugatan meminta pembatalan suatu keputusan tata usaha negara.

D. Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

30. Pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh PENGUGAT tidak berdasar karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa perkara ini, sebagaimana TERGUGAT I uraikan di bawah ini.

31. Wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara merupakan wewenang dan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN, sebagai berikut:



"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

32. Ketentuan mengenai wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 8 butir a. jo. Pasal 50 UU PTUN dan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**), sebagai berikut:

Pasal 4 UU PTUN:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 8 butir a. UU PTUN:

"Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama,"

Pasal 50 UU PTUN:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

33. Maka, mengingat bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara dan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara, sudah jelas bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

E. Menyatakan Kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat Untuk Dirinya Tidak Berwenang

34. Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan dengan didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 134 dan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, pendapat Mahkamah Agung, doktrin ahli hukum, dan putusan pengadilan terdahulu yang jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kewenangan secara *ex-officio* untuk membuat putusan yang menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang.



Putusan ini diambil sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa pokok perkara dalam perkara ini.

35. Berikut adalah kutipan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR dan pedoman teknis Mahkamah Agung:

Pasal 134 HIR:

*"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara **yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya.**"*

Pasal 136 HIR:

*"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, **kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa,** tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Butir E.3 halaman 52 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I.:

*"Hakim **karena jabatannya harus** menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan **meskipun tidak ada eksepsi dari TERGUGAT,** dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR)."*

Butir U.1 halaman 71 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I.:

*"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela** (Pasal 136 HIR)."*

36. Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra pada Surat Edaran Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012 (**SEMA 7/2012**) juga mengatur kriteria sengketa tata usaha negara dan perdata, sebagai berikut:



Pada SEMA 7/2012, terdapat uraian masalah sehubungan dengan kriteria sengketa tata usaha negara dan perdata, sebagai berikut:

"Apa criteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata?"

Dicapai kesimpulan kesepakatan, SEMA 7/2012 menyatakan sebagai berikut:

"a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.

b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN;"

37. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "II. A. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan "II. B. Objek Sengketa Merupakan Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final" di atas, objek sengketa perkara ini adalah IMB Tertanggal 12 Juli 2013 yang merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan bersifat konkret, individual, dan final yang telah memenuhi kriteria butir a. pada kutipan SEMA 7/2012 di atas.

38. Perlu dicatat juga bahwa Gugatan mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan dan meminta pembatalan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Hal ini memenuhi kriteria butir b. pada kutipan SEMA 7/2012.

39. Hal ini juga didukung oleh Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017, hal. 421), yang menjelaskan bahwa hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu.

40. Selanjutnya, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri lain sebelumnya juga sejalan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri yang mengakibatkan Majelis Hakim



pada putusan-putusan tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangannya:

Putusan Mahkamah Agung No. 2162 K/Pdt/2012, tanggal 13 Mei 2013:

*"Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah dalam menerapkan hukum, **karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 kewenangan untuk menilai keabsahan putusan pemerintah in casu TERGUGAT I untuk menerbitkan sertifikat pengganti berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah tepat Judex Facti menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo**;"*

Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 55/Pdt.G/2012/PN.SRG, tanggal 17 April 2013 (yang telah berkekuatan hukum tetap):

*"Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana petitum gugatan Para PENGGUGAT dalam pokok perkara didasarkan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut TERGUGAT IV, dalam perkara a quo Bupati Kabupaten Serang adalah **suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**;"*

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 50/Pdt.G/2019/PN Mkd, tanggal 5 Desember 2019 (yang telah berkekuatan hukum tetap):

"Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan syarat-syarat suatu Keputusan itu masuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ... karena memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 0033 Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 Desa Tamanagung



Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo."

41. Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan, doktrin hukum, dan putusan-putusan terdahulu di atas, TERGUGAT I memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan Majelis Hakim yang Terhormat sendiri senantiasa wajib, karena jabatannya (ex-officio), menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena perkara ini masuk kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

42. Oleh karenanya, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan dengan petitum sebagaimana TERGUGAT I sampaikan di bawah ini sebelum memeriksa pokok perkara.

III. **DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN**

43. Bila pun Majelis Hakim yang Terhormat menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang (*quod non*), Gugatan patut dinyatakan gugur karena PENGUGAT tidak hadir pada sidang pertama serta tidak dapat diterima karena Gugatan kabur, prematur, dan kurang pihak.

A. **Gugatan Harus Dinyatakan Gugur Karena PENGUGAT Tidak Hadir Pada Sidang Pertama**

44. Gugatan patut dinyatakan gugur karena PENGUGAT tidak hadir pada persidangan pertama perkara ini. Berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Kepada TERGUGAT I Nomor 927/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 27 Oktober 2022, persidangan pertama diselenggarakan pada tanggal 2 November 2022 pukul 10.00. Namun, pada sidang kedua tertanggal 16 November 2022, Majelis Hakim yang Terhormat menyampaikan informasi bahwa PENGUGAT tidak hadir pada sidang pertama. Hal ini pun telah diakui oleh PENGUGAT pada saat persidangan tersebut.



45. Sehubungan dengan ketidakhadiran PENGGUGAT pada persidangan pertama, Pasal 124 HIR mengatur bahwa Gugatan harus dinyatakan gugur dan PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara, sebagai berikut:

“Jika PENGGUGAT tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan PENGGUGAT dihukum biaya perkara; akan tetapi PENGGUGAT berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

46. Mohon dicatat pula bahwa Pasal 124 HIR tidak mengatur bahwa dalam hal PENGGUGAT tidak hadir, maka akan diberikan kesempatan kedua atau dilakukan pemanggilan kembali. Oleh karena itu, jelas bahwa PENGGUGAT dianggap tidak hadir secara sah dalam persidangan pertama dan harus dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

B. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) Karena Gugatan Kabur

47. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur karena:

- (i) petitum Gugatan menuntut hal-hal yang tidak dijelaskan dasarnya dalam posita;
- (ii) posita Gugatan tidak merinci kerugian yang diderita; dan
- (iii) posita Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari Gugatan,

sebagaimana kami jelaskan lebih lanjut di bawah ini.

(a) Petitum Gugatan Menuntut Hal-Hal yang Tidak Dijelaskan Dasarnya Dalam Posita

48. Pada butir 4 petitum di Gugatan, PENGGUGAT memohon pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000. Namun, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dari mana angka tersebut timbul.

49. Bahkan, angka Rp5.000.000.000 sama sekali tidak disebutkan dalam posita. Sehingga sudah jelas bahwa posita tidak menjelaskan kerugian materiil yang dituntut dalam petitum.



50. Petitum yang tidak didukung oleh posita mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. **Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima."***

(b) Posita Gugatan Tidak Merinci Kerugian yang Diderita

51. Gugatan juga tidak menguraikan dengan jelas kerugian materiil yang dialami PENGUGAT. PENGUGAT hanya meminta TERGUGAT I untuk membayarkan kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000.000 dalam petitum Gugatan.

52. TERGUGAT I menolak permintaan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000 pada butir 4 petitum Gugatan. Selain harus terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I, PENGUGAT harus pula membuktikan dan menjelaskan secara rinci adanya kerugian tersebut. Karena permintaan pembayaran kerugian materiil tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas, petitum ini harus ditolak keseluruhan.

53. Perlu dicatat bahwa PENGUGAT pada somasinya tidak meminta ganti rugi kepada TERGUGAT I. PENGUGAT hanya meminta informasi sehubungan dengan pengajuan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dari TERGUGAT I dan oleh karena itu TERGUGAT I mempertanyakan tujuan diajukannya Gugatan yang malah menuntut ganti kerugian.

54. Majelis Hakim yang Terhormat dapat merujuk pada putusan-putusan berikut yang menjelaskan bahwa suatu gugatan adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila permohonan ganti kerugian tidak didukung perincian.

Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:



"bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan:

sub a:

...

*sub e: **karena dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti-rugi sejumlah Rp1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan sub e pula harus dinyatakan tidak dapat diterima**"*

Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971:

"Kaidah Hukum: Gugatan dimana PENGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak."

Putusan Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976:

"Kaidah Hukum: Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983:

"bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

(c) **Posita Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar Hukum dan Kejadian yang Mendasari Gugatan**

55. Pada Gugatan, Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan kejadian yang mendasari Gugatan. PENGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang dilanggar dan tindakan yang TERGUGAT I ambil sehubungan dengan IMB Tertanggal 12 Juli 2013, seperti bagaimana TERGUGAT I mengajukan permohonan, kapan permohonan tersebut diajukan, dan bagaimana hingga akhirnya IMB Tertanggal 12 Juli 2013 tersebut diterbitkan.



56. Selanjutnya, pada butir 10, 15, dan 17 Gugatan, PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan terang dasar kerugian yang dialami PENGUGAT. PENGUGAT hanya menyinggung bahwa terbitnya IMB Tertanggal 12 Juli 2013 mengurangi lahan, mengganggu kegiatan pertambangan, menghambat perizinan lainnya, dan menghalangi desain. PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengurangan lahan (dari berapa ha menjadi berapa ha?), gangguan pada kegiatan pertambangan (kegiatan apa secara jelas?), hambatan pada perizinan (izin apa?), dan desain (desain apa?).

57. Hal ini juga berdampak pada Gugatan menjadi kabur karena tidak jelas dasar hukum dan tindakan apa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan. Sebagaimana Termohon I akan jelaskan di bawah pada bagian “IV. A. TERGUGAT I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, jelas terbukti juga bahwa Termohon I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apa pun.

58. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1971 menjelaskan bahwa suatu gugatan adalah kabur apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang menjadi dasar gugatan:

“Kaidah Hukum: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.”

59. Oleh karena alasan-alasan di atas bahwa (i) petitum Gugatan menuntut hal-hal yang tidak dijelaskan dasarnya dalam posita, (ii) posita Gugatan tidak merinci kerugian yang diderita, dan (iii) posita Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari Gugatan, sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*).

C. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*) Karena Gugatan Bersifat Prematur

60. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I khususnya, adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (prematuur).

61. Sebelum mengajukan Gugatan, PENGUGAT hanya mengirimkan surat peringatan sebanyak satu kali, yaitu Somasi PENGUGAT. Dalam Somasi PENGUGAT, PENGUGAT hanya



mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dan menyampaikan ancaman-ancaman kepada TERGUGAT I. Selanjutnya, TERGUGAT I telah memberikan tanggapan melalui Tanggapan Somasi.

62. Untuk pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim yang Terhormat, Somasi PENGUGAT hanya meminta informasi sehubungan dengan pengajuan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dari TERGUGAT I dan sama sekali tidak meminta pembayaran ganti rugi maupun tindak lanjut dari TERGUGAT I. Namun, Gugatan memuat permintaan yang bertentangan, yaitu PENGUGAT meminta pembayaran kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000 dari TERGUGAT I. Oleh karena itu, tidak ada upaya permintaan pembayaran ganti rugi oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebelum Gugatan diajukan.

63. Sebagaimana dijelaskan pada bagian “I. LATAR BELAKANG: PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SEMATA-MATA UNTUK MENEKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II” di atas, terlihat jelas niat PENGUGAT yang sengaja menggunakan sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menekan dan menyusahkan TERGUGAT I dengan mengajukan Gugatan tanpa meminta tindak lanjut dari TERGUGAT I setelah menerima Tanggapan Somasi. Apabila PENGUGAT sungguh-sungguh mencari keadilan, justru PENGUGAT seharusnya memohonkan tindak lanjut tersebut secara jelas sebelum mengajukan Gugatan.

64. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, mengatur sebagai berikut.

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman:

“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.”

65. Maka, pengajuan Gugatan yang semata-mata untuk menekan posisi TERGUGAT I sehubungan dengan sengketa yang berjalan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, jelas bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif sebagaimana diatur di atas.



66. Dengan demikian, PENGGUGAT belum memiliki dasar untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dalam perkara ini karena tidak ada upaya permintaan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan. Jelas bahwa Gugatan adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

D. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) Karena Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

67. Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT mempermasalahkan penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013. Penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dilakukan dan merupakan kewenangan dari Camat Kapuas Hulu. Sudah sepatutnya pihak yang menerbitkan objek sengketa diikutsertakan sebagai pihak agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat memahami perkara ini secara lengkap.

68. Kewenangan Camat Kapuas Hulu sehubungan dengan penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 diatur pada Pasal 13 ayat (1) jo. 15 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung (**Perda Bangunan Gedung**) sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) Perda Bangunan Gedung:

“Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan :

- a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
- b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kabupaten (*advis planning*) untuk lokasi yang bersangkutan.”

Pasal 15 ayat (1) Perda Bangunan Gedung:

“Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.”

Pasal 15 ayat (3) Perda Bangunan Gedung:



“Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.”

69. Sebagai pihak yang memproses dan menerbitkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013, Camat Kapuas Hulu dapat memberikan informasi sehubungan dengan penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013, seperti: informasi terkait pihak yang mengajukan permohonan IMB, pihak yang menerima IMB, proses pengukuran, serta proses penerbitan IMB secara lengkap.

70. Dengan demikian, telah jelas bahwa seharusnya Camat Kapuas Hulu sebagai pihak yang mengurus dan menerbitkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 harus diikutsertakan dalam perkara ini.

71. Oleh karena Camat Kapuas Hulu tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini menjadikan Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

IV. **DALAM POKOK PERKARA**

72. TERGUGAT I mohon agar hal-hal yang telah TERGUGAT I sampaikan dalam bagian eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.

73. TERGUGAT I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

74. Bila pun Majelis Hakim yang Terhormat menolak eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain TERGUGAT I, Gugatan patut dinyatakan ditolak karena TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, TERGUGAT I pernah bekerja di TERGUGAT II, permintaan ganti kerugian tidak berdasar, dan permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar.

A. **TERGUGAT I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

(a) TERGUGAT I Tidak Pernah Mengajukan IMB Tertanggal 12 Juli 2013

75. Dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berdasar karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I tidak terpenuhi, sebagaimana TERGUGAT I uraikan di bawah ini.



76. TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam huruf B butir 2 dan 3 halaman 5, butir 7, 8, 10 halaman 6, butir 14, 16, dan 17 halaman 7 dan 8 serta petitum butir 2 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dan menyertakan keterangan-keterangan palsu yang mana penerbitan izin tersebut merugikan PENGUGAT.

77. Perlu dicatat bahwa TERGUGAT I tidak pernah memohonkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 kepada Camat Kapuas Hulu. Pada Gugatan, PENGUGAT tidak dapat menjelaskan tuduhan kepada TERGUGAT I terkait penyampaian permohonan izin tersebut secara jelas. Sebagaimana dijelaskan pada bagian “III. B. (c) Posita Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Dan Kejadian yang Mendasari Gugatan” di atas, hal ini mengakibatkan Gugatan kabur. Bila pun Gugatan tidak kabur (*quod non*), jelas bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

78. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, TERGUGAT I bahkan tidak pernah berada di Palangkaraya pada saat (i) permohonan atas IMB Tertanggal 12 Juli 2013 disampaikan (9 Juli 2013) dan (ii) IMB Tertanggal 12 Juli 2013 diterbitkan. Berikut adalah rekam jejak keberadaan TERGUGAT I pada sekitar tanggal 12 Juli 2013:

Tanggal	Keterangan
29 Mei 2013	TERGUGAT I menyampaikan izin untuk tidak bekerja di Palangkaraya untuk kurun waktu (i) 1 Juni 2013 s.d. 4 Juni 2013 dan (ii) 22 Juni 2013 s.d. 15 Juli 2013, guna mempersiapkan pernikahan TERGUGAT I.
1 Juni 2013	TERGUGAT I berada di Jakarta, dibuktikan dengan pemesanan pesawat yang menunjukkan keberangkatan TERGUGAT I dari Palangkaraya ke Jakarta.
4 Juni 2013	TERGUGAT I kembali berada di Palangkaraya, dibuktikan dengan pemesanan pesawat yang menunjukkan keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Palangkaraya.



21 Juni 2013	TERGUGAT I berada di Jakarta, dibuktikan dengan pemesanan Artha Tour & Travel dan pesawat untuk keberangkatan dari Palangkaraya ke Jakarta.
30 Juni 2013	TERGUGAT I berada di Yogyakarta, dibuktikan dengan pemesanan pesawat yang menunjukkan keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Yogyakarta.
2 Juli 2013 s.d. 5 Juli 2013	TERGUGAT I berada di Bali, dibuktikan dengan invoice Alila Villa Uluwatu – Bali dan korespondensi surat elektronik untuk penginapan di Bali.
5 Juli 2013	TERGUGAT I berada di Jakarta, dibuktikan dengan pemesanan pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Bali ke Jakarta.
10 Juli 2013 s.d. 14 Juli 2013	TERGUGAT I berada di Semarang, dibuktikan dengan korespondensi surat elektronik perihal (i) pernikahan TERGUGAT I dan (ii) pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan dari Jakarta ke Semarang.
14 Juli 2013	TERGUGAT I berada di Jakarta, dibuktikan dengan korespondensi surat elektronik perihal pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Semarang ke Jakarta.
18 Juli 2013	TERGUGAT I berada di Palangkaraya, dibuktikan dengan faktur Artha Tour & Travel yang menunjukkan keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Palangkaraya.

79. Hal sebagaimana disampaikan di atas, juga diperkuat dengan pengakuan PENGUGAT sendiri dalam huruf B butir 16 Gugatan, bahwa TERGUGAT I tidak berada di Palangkaraya pada saat (i) permohonan atas IMB Tertanggal 12 Juli 2013 disampaikan (9 Juli 2013) dan (ii) IMB Tertanggal 12 Juli 2013 diterbitkan.

80. Pengakuan oleh PENGUGAT tersebut merupakan suatu pengakuan berdasarkan Pasal 1925 KUHPdata yang merupakan bukti sempurna sehingga sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa TERGUGAT I tidak berada di Palangkaraya pada



tanggal 9 Juli 2013 dan 12 Juli 2013. Pasal 1925 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

81. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak pernah mengajukan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 sebagaimana terbukti dari keberadaan TERGUGAT I sebagaimana dijelaskan di atas dan dari pengakuan PENGGUGAT sendiri.

(b) PENGUGAT Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kerugian

82. Selanjutnya, pada butir 10, 15, dan 17 Gugatan, PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan terang dasar kerugian yang dialami PENGUGAT. PENGUGAT hanya menyinggung bahwa terbitnya IMB Tertanggal 12 Juli 2013 mengurangi lahan, mengganggu kegiatan pertambangan, menghambat perizinan lainnya, dan menghalangi desain. PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengurangan lahan (dari ukuran berapa menjadi berapa?), gangguan pada kegiatan pertambangan (kegiatan apa secara jelas?), hambatan pada perizinan (izin apa?), dan desain (desain apa?) tersebut. Lalu, bagaimana kah hal-hal tersebut menjadi kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000?

83. Disini jelas bahwa PENGUGAT telah gagal membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum karena sama sekali tidak dapat membuktikan kerugian yang dideritanya. Sebagaimana dijelaskan pada bagian "III. B. (b) Posita Gugatan Tidak Merinci Kerugian yang Diderita" di atas, hal ini mengakibatkan Gugatan kabur. Bila pun Gugatan tidak kabur (*quod non*), sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak dalil PENGUGAT bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian.

(c) PENGUGAT Tidak Dapat Membuktikan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

84. Untuk pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim yang Terhormat, bila pun TERGUGAT I dianggap telah memohonkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dan PENGUGAT telah mengalami kerugian (*quod non*), tetap tidak terdapat perbuatan melawan



hukum dalam perkara ini. Sebagaimana dijelaskan pada bagian “III. B. (c) Posita Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Dan Kejadian yang Mendasari Gugatan” di atas, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar dalam perkara ini. Hal ini mengakibatkan Gugatan kabur. Bila pun Gugatan tidak kabur (*quod non*), jelas bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan ketentuan hukum yang dilanggar.

85. Izin PENGGUGAT sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak dibutuhkan untuk penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013. IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dapat diterbitkan selama terdapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (yang berlaku pada saat penerbitan IMB Tertanggal 12 Juli 2013), sebagai berikut:

“(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.

(2) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.”

86. Hal ini juga diatur oleh Pasal 11 ayat (1) dan (3) Perda Bangunan Gedung, sebagai berikut:

“(1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.

...

(3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.”

87. Perlu dicatat bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan bukan merupakan pemilik lahan. Hal ini sesuai



dengan Pasal 138 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah."

88. Kami mencatat bahwa dalam Gugatan dan Somasi PENGUGAT, PENGUGAT tidak menyampaikan penjelasan bahwa PENGUGAT merupakan pemilik lahan yang dimaksud dalam IMB Tertanggal 12 Juli 2013, melainkan hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila faktanya PENGUGAT hanya merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan bukan merupakan pemilik lahan yang dimaksud dalam IMB Tertanggal 12 Juli 2013, pihak manapun tidak berkewajiban untuk memperoleh izin dari PENGUGAT. Dengan demikian, bila pun TERGUGAT I dianggap telah memohonkan IMB Tertanggal 12 Juli 2013 dan PENGUGAT telah mengalami kerugian (*quod non*), tetap tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

89. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat menolak dalil PENGUGAT bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut.

B. TERGUGAT I Pernah Bekerja di TERGUGAT II

90. Dalam huruf B butir 9 Gugatan, PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di TERGUGAT II pada tahun 2013, sebagai berikut:

"Bahwa PENGUGAT memiliki bukti yang tidak dapat dibantah bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak pernah bekerja di P.T. Kutama Mining Indonesia in case TERGUGAT II pada tahun 2013."



91. PENGGUGAT juga berdalil pada huruf B butir 12 Gugatan bahwa TERGUGAT I memberikan keterangan palsu dalam Tanggapan Somasi.

92. TERGUGAT I mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menyesatkan tersebut karena, sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di atas, TERGUGAT I bekerja pada bagian kasir pada bulan Februari s.d. bulan Juni 2013 di Palangkaraya yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mencatat pengeluaran keluar dan masuk pada TERGUGAT II. Selanjutnya, TERGUGAT I bekerja pada TERGUGAT II sampai tahun 2014 sebagai staf sumber daya manusia (*human resources*) di Jakarta yang bertanggungjawab atas perekrutan karyawan baru. Selama menduduki kedua posisi tersebut di TERGUGAT II, TERGUGAT I juga membantu melakukan penerjemahan dokumen dalam Bahasa Mandarin, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di TERGUGAT II tidak berdasar.

93. Perlu dicatat bahwa posisi-posisi TERGUGAT I pada TERGUGAT II sebagai kasir di Palangkaraya dan staf sumber daya manusia (*human resources*) di Jakarta tidak melingkupi pekerjaan-pekerjaan sehubungan dengan pencatatan dan permohonan izin mendirikan bangunan pada TERGUGAT II.

94. Selain itu, PENGGUGAT pun menyadari bahwa Ibu Fennie setidaknya-tidaknya memiliki hubungan dengan TERGUGAT II dan bahwa IMB Tertanggal 12 Juli 2013 berhubungan dengan kegiatan TERGUGAT II. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya TERGUGAT II oleh PENGGUGAT sebagai salah satu pihak di perkara ini, padahal menurut PENGGUGAT IMB Tertanggal 12 Juli 2013 diterbitkan atas nama TERGUGAT I, bukan TERGUGAT II. Apabila PENGGUGAT yakin IMB Tertanggal 12 Juli 2013 hanya dimohonkan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT seharusnya tidak melibatkan TERGUGAT II pada perkara ini, terutama mengingat PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di TERGUGAT II.

95. Oleh karena itu, terbukti bahwa TERGUGAT I pernah bekerja pada TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja pada TERGUGAT II dan telah membuat keterangan palsu patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.



C. **Tuntutan Ganti Kerugian Harus Ditolak**

96. Pada butir 4 petitum Gugatan, PENGGUGAT dalam hal ini menuntut kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000. Tuntutan ini sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

97. Sebagaimana dijelaskan pada bagian “IV. A. TERGUGAT I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” di atas, dalam perkara ini jelas bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak hanya itu, sebagaimana dijelaskan pada bagian “III. B. (b) Posita Gugatan Tidak Merinci Kerugian yang Diderita” dan “IV. A. (b) PENGGUGAT Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kerugian” di atas, pada posita Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dasar penghitungan tersebut berasal dari mana (bahkan angka Rp5.000.000.000 tidak pernah disebut sama sekali pada posita).

98. Oleh karena itu, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian materiil PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak tuntutan ganti kerugian tersebut.

D. **Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) Harus Ditolak**

99. Dalam huruf B butir 18 Gugatan dan petitum butir 5, PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I diminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp20.000.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini.

100. Sehubungan dengan hal tersebut, permintaan uang paksa (dwangsom) oleh PENGGUGAT tidak dapat diberlakukan mengingat TERGUGAT I tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT.

101. Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut ditolak. Berdasarkan Pasal 606a RV, diatur bahwa tuntutan uang paksa hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang **menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran uang**, sebagai berikut:

*“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk **sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus*



diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

102. Uang paksa yang hanya berlaku untuk tuntutan selain pembayaran uang juga telah menjadi yurisprudensi tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai Bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tetap berdasarkan pasal 1304 jo pasal 1307 jo pasal 1249 B.W.”

103. Lebih lanjut, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak didasari atas penjelasan atau alas hukum yang sah, sehingga tuntutan uang paksa demikian sudah sepatutnya ditolak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/SIP/1954 tanggal 28 September 1955 telah menguatkan tidak dapat diterimanya tuntutan uang paksa yang tidak jelas dasarnya, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya.”

104. Berdasarkan penjelasan di atas, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak patut dimohonkan karena tidak adanya kewajiban TERGUGAT I yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT dan hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, TERGUGAT I dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PUTUSAN SELA SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan absolut memeriksa perkara ini.
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I sah secara hukum.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

PUTUSAN AKHIR

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan gugur dan/atau tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I sah secara hukum.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka TERGUGAT I mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban dari TERGUGAT I tersebut, Majelis telah memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili Perkara Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt;
3. Melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dalam tahap pembuktian;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGUGAT telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut :

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Buah Globe Mining diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Buah Globe Mining diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Buah Globe Mining dibuat Oleh Notaris Ellys Natalina SH,MH tanggal 17 Maret 20008 diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy dari Asli Keputusan Bupati Kapuas Nomor 68 / Distamben Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Copy Keputusan Camat Kapuas Nomor 503.2/06/Kec-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24111.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Copy Surat Somasi Nomor 07/OP/IX/2022 tanggal 17 September 2022 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Copy Surat Tanggapan terhadap Somasi Tanggal 29 September 2022 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Copy Salinan Nomor 3 tanggal 05 Juli 2012 Nota Kesepahaman Surat Perjanjian kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan bagi hasil diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Copy Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 15 Maret 2022 diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, PENGGUGAT tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, TERGUGAT mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-72 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Prin-Out Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya oleh Hulman Panjaitan S.H., M.H. (hal. 37, 39, dan 79-80) diberi tanda T1-1 ;
2. Fotokopi dari asli Putusan No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970.diberi tanda T1--2 ;
3. Fotokopi dari Print out Putusan No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983.diberi tanda T1-- 3;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Copy Tanggapan Terhadap Somasi Ref. No: 42084-v8 tanggal 29 September 2022 (Tanggapan Somasi 29 September 2022). diberi tanda T1--4;
5. Fotokopi dari Asli Tanda terima pengiriman Tanggapan Somasi 29 September 2022. diberi tanda T1--5;
6. Fotocopy dari Copy Keputusan Camat Kapuas Hulu Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 12 Juli 2013 (IMB Tertanggal 12 Juli 2013).diberi tanda T1--6;
7. Fotokopi dari Asli Tanda terima pengiriman Tanggapan Somasi 29 September 2022 diberi tanda T1--7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Somasi Terbuka Final secara Keras dan Tegas tanggal 17 September 2022 (Somasi PENGUGAT). diberi tanda T1--8;
9. Fotokopi dari Asli Resi penerimaan No. 013030014063822 atas Somasi PENGUGAT diberi tanda T1--9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Tanggapan terhadap Surat Somasi tertanggal 20 September 2022 diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi dari Asli Resi pengiriman No. 010810007677222 dari Tanggapan Somasi 20 September 2022 yang dikirimkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT diberi tanda T1-11 ;
12. Fotokopi dari Print Out Surat elektronik tertanggal 29 Mei 2013 perihal "Leave schedule"diberi tanda T1--12 ;
13. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 29 Mei 2013 perihal "Leave schedule" diberi tanda T1-- 13;
14. Fotocopy dari Print out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Palangkaraya ke Jakarta pada tanggal 1 Juni 2013. diberi tanda T1--14;
15. Fotokopi dari Asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Palangkaraya ke Jakarta pada tanggal 1 Juni 2013 diberi tanda T1--15;
16. Fotocopy dari Print out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Palangkaraya pada tanggal 4 Juni 2013.diberi tanda T1--16;
17. Fotokopi dari Asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Palangkaraya pada tanggal 4 Juni 2013 diberi tanda T1--17;

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari Print out Surat elektronik tertanggal 10 Juni 2013 perihal "Info Reservasi" diberi tanda T1--18;
19. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 10 Juni 2013 perihal "Info Reservasi" diberi tanda T1--19;
20. Fotokopi dari Print out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Palangkaraya ke Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013. diberi tanda T1-20;
21. Fotokopi dari asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Palangkaraya ke Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013 diberi tanda T1-21 ;
22. Fotokopi dari Prin-Out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2013 diberi tanda T1--22 ;
23. Fotokopi dari Asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2013 diberi tanda T1-- 23;
24. Fotocopy dari Print out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Yogyakarta ke Bali pada tanggal 1 Juli 2013 diberi tanda T1--24;
25. Fotokopi dari Asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Yogyakarta ke Bali pada tanggal 1 Juli 2013 diberi tanda T1--25;
26. Fotocopy dari Print Out Tagihan untuk penginapan di Alila Villas Uluwatu – Bali untuk tanggal 2 s.d. 3 Juli 2013 diberi tanda T1--26;
27. Fotokopi dari Asli Tagihan untuk penginapan di Alila Villas Uluwatu – Bali untuk tanggal 2 s.d. 3 Juli 2013 diberi tanda T1--27;
28. Fotokopi dari Print Out Pemesanan untuk penginapan di Alila Villas Uluwatu – Bali untuk tanggal 2 s.d. 3 Juli 2013. . . diberi tanda T1--28;
29. Fotokopi dari Asli Pemesanan untuk penginapan di Alila Villas Uluwatu – Bali untuk tanggal 2 s.d. 3 Juli 2013 diberi tanda T1--29;
30. Fotokopi dari Print out Surat elektronik tertanggal 3 Mei 2013 perihal "Confirmation for Booking ID # 30141361". diberi tanda T1-30;
31. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 3 Mei 2013 perihal "Confirmation for Booking ID # 30141361" diberi tanda T1-31 ;

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi dari Prin-Out Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Bali ke Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013. diberi tanda T1--32 ;
33. Fotokopi dari Asli Pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan TERGUGAT I dari Bali ke Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013 diberi tanda T1--33;
34. Fotocopy dari Print Out Surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Tiket cgksrg pp 10-14july 2013" diberi tanda T1--34;
35. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Tiket cgksrg pp 10-14july 2013" diberi tanda T1--35;
36. Fotocopy dari Print out Surat elektronik tertanggal 17 Juni 2013 diberi tanda T1--36;
37. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 17 Juni 2013 perihal "Kelengkapan data & Draft Acara wedding" diberi tanda T1--37;
38. Fotokopi dari Print out Surat elektronik tertanggal 4 Juli 2013 perihal "Draft Acara Wedding Arief & Fennie + lembar ACC" diberi tanda T1--38;
39. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 4 Juli 2013 perihal "Draft Acara Wedding Arief & Fennie + lembar ACC" diberi tanda T1--39;
40. Fotokopi dari Copy Surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Attn freena.Fwd: Final Specs Temple Of Heaven "Arief & Fennie"" diberi tanda T1-40;
41. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Attn freena.Fwd: Final Specs Temple Of Heaven "Arief & Fennie"" diberi tanda T1-41 ;
42. Fotokopi dari Prin-Out Surat elektronik tertanggal 11 Juli 2013 perihal "Final Proposal SPecs Arif & Fennie As per 11 July 2013" diberi tanda T1--42 ;
43. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 11 Juli 2013 perihal "Final Proposal SPecs Arif & Fennie As per 11 July 2013 (Artha Tour)" diberi tanda T1-- 43;
44. Fotocopy dari Print out Surat elektronik tertanggal 16 Juli 2013 perihal "Florist Payment Remaining" diberi tanda T1--44;
45. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 16 Juli 2013 perihal "Florist Payment Remaining" diberi tanda T1--45;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy dari Copy Faktur Artha Tour tertanggal 17 Juli 2013.diberi tanda T1--46;
47. Fotokopi dari Asli Faktur Artha Tour tertanggal 17 Juli 2013 diberi tanda T1--47;
48. Fotokopi dari Asli Tanda terima tertanggal 1 Februari 2013 sebagai bukti serah terima pekerjaan kepada TERGUGAT I diberi tanda T1--48;
49. Fotokopi dari Asli Bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh TERGUGAT I pada tanggal 7 Februari 2013 diberi tanda T1--49;
50. Fotokopi dari Print Out Surat elektronik tertanggal 13 Februari 2013 perihal "Mengenai lowongan sekretaris" diberi tanda T1-50;
51. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 13 Februari 2013 perihal "Mengenai lowongan sekretaris"diberi tanda T1-51 ;
52. Fotokopi dari Copy Slip gaji TERGUGAT I untuk Maret 2013.diberi tanda T1--52 ;
53. Fotokopi dari Print Out Surat elektronik tertanggal 17 April 2013 perihal "Asuransi mobil" diberi tanda T1-- 53;
54. Fotocopy dari Asli Surat elektronik tertanggal 17 April 2013 perihal "Asuransi mobil" diberi tanda T1--54;
55. Fotokopi dari Print Out Surat elektronik tertanggal 15 Mei 2013 perihal "Formulir-formulir untuk dibuat bahasa Mandarin" diberi tanda T1--55;
56. Fotocopy dari Asli Surat elektronik tertanggal 15 Mei 2013 perihal "Formulir-formulir untuk dibuat bahasa Mandarin"diberi tanda T1--56;
57. Fotokopi dari Copy Surat dari TERGUGAT II kepada Kedutaan Denmark diberi tanda T1--57;
58. Fotokopi dari Asli Surat dari TERGUGAT II kepada Kedutaan Denmark diberi tanda T1--58;
59. Fotokopi dari Print Out Surat elektronik tertanggal 16 Mei 2013 perihal "form SOP" diberi tanda T1--59;
60. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 16 Mei 2013 perihal "form SOP" diberi tanda T1-60;
61. Fotokopi dari Prin-Out Surat elektronik tertanggal 10 Juni 2013 perihal "Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja - Investasi" diberi tanda T1-61 ;
62. Fotokopi dari Asli Surat elektronik tertanggal 10 Juni 2013 perihal "Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja - Investasi" diberi tanda T1--62 ;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi dari Print Out Korespondensi surat elektronik tertanggal 12 s.d. 13 Juni 2013 perihal "FW: TVA PT. Kutama Mining Indonesia". diberi tanda T1-- 63;

64. Fotocopy dari Asli Korespondensi surat elektronik tertanggal 12 s.d. 13 Juni 2013 perihal "FW: TVA PT. Kutama Mining Indonesia" diberi tanda T1-- 64;

65. Fotokopi dari Print Out Korespondensi surat elektronik tertanggal 6 s.d. 9 Juli 2013 perihal "Rekap Witholding Tax" diberi tanda T1--65;

66. Fotocopy dari Asli Korespondensi surat elektronik tertanggal 6 s.d. 9 Juli 2013 perihal "Rekap Witholding Tax" diberi tanda T1--66;

67. Fotokopi dari Print Out Korespondensi surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Pajak bulan April 2012 PT. Kutama di Cab. PKY" diberi tanda T1--67;

68. Fotokopi dari Asli Korespondensi surat elektronik tertanggal 9 Juli 2013 perihal "Pajak bulan April 2012 PT. Kutama di Cab. PKY" diberi tanda T1--68;

69. Fotokopi dari Asli *Guarantee Letter* tertanggal 27 Agustus 2013 diberi tanda T1--69;

70. Fotokopi dari Copy *Guarantee Letter* tertanggal 27 Agustus 2013 diberi tanda T1-70;

71. Fotokopi dari Prin-Out Putusan No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 diberi tanda T1-71 ;

72. Fotokopi dari Prin-Out Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya oleh Hulman Panjaitan S.H., M.H. (hal. 77), yang mengandung kaidah Putusan No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 diberi tanda T1--72 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, TERGUGAT I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa setelah masing masing pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya para pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Dalam Eksepsi :



Menimbang, bahwa didalam jawabannya TERGUGAT I telah mengajukan eksepsi lain-lain sebagai berikut :

1. Gugatan harus dinyatakan gugur karena PENGGUGAT tidak hadir pada sidang pertama;
2. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur karena :
 - i. Petitum gugatan menuntut hal-hal yang tidak dijelaskan dasarnya dalam posita;
 - ii. Posita gugatan tidak merinci kerugian yang diderita, dan
 - iii. Posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
3. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) karena gugatan bersifat Prematur;
4. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*)

Karena gugatan kurang pihak (*Exemptio plurium litis consortium*)(*Niet Ontvankelijkeverklaard*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harus dinyatakan gugur karena PENGGUGAT tidak hadir pada sidang pertama sesuai dengan ketentuan Pasal124 HIR, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut tidak harus ditetapkan secara kaku, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi untuk PENGGUGAT dipanggil untuk mengantisipasi adanya kesalahan atau kekhilafan dari Jurusita didalam melakukan pemanggilan atau dari pihak PENGGUGATnya sendiri yang berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 I, ii, iii, menurut Majelis Hakim tidaklah membuat kabur suatu gugatan, oleh karena jika kerugian tidak dirinci dan dialam posita dan tuntutan petitum tidak diuraikan didalam posita maka ganti rugi dan petitum yang tidak diuraikan tersebut akan ditolak, dan hanya akan mengabulkan gugatan yang diuraikan secara jelas didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 3 Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya merupakan asumsi dari TERGUGAT I saja, dimana hal tersebut membutuhkan pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 4, masalah siapa saja yang harus ditarik sebagai TERGUGAT atau Turut TERGUGAT dalam suatu perkara adalah sepenuhnya ada pada pihak PENGGUGAT, mengenai pihak Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo hal tersebut telah menyangkut pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak Eksepsi dari TERGUGAT I;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya mendalilkan pada bulan September 2022, TERGUGAT I mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Camat Kapuas Hulu pada tanggal 09 Juli 2013. selanjutnya Camat Kapuas Hulu menerbitkan IMB Nomor : 503.2/06/KEC-KPHL.2013 Tanggal 12 Juli 2013 atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mengajukan surat permohonan IMB ke pemerintah daerah Kapuas Hulu pada tanggal 09 Juli 2013 yang sangat patut diduga segala keterangan dalam surat permohonan tersebut diduga palsu, kemudian terbit IMB pada tanggal 12 Juli 2013 telah merugikan PENGGUGAT karena berkurangnya peruntukkan lahan untuk membangun infrastruktur pertambangan di lokasi tambang PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti-bukti yang tidak dapat dibantah bahwa keterangan TERGUGAT I sangat patut diduga tidak benar bahkan patut diduga terdapat dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu ke dalam akta otentik, hal mana Direktur TERGUGAT II terbukti melakukan perbuatan pemalsuan surat telah diputus pidana penjara 3 tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 141/PID/2022/PN PLK Tanggal 06 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 110/PID.B.2022/ Pn. Plk Tanggal 09 Mei 2022.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yaitu mengajukan permohonan IMB bangunan di atas lokasi tambang batubara PENGGUGAT yang terletak di Desa Tangirang Kapuas Hulu Kalimantan Tengah, adalah perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT tetapi mengajukan permohonan IMB pada tanggal 09 Juli 2013 sehingga pada tanggal 12 Juli 2013 terbitlah IMB tersebut.

Bahwa ada kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yaitu di atas lahan tambang batubara PENGGUGAT menjadi berkurang dan menghalangi design tambang PENGGUGAT dalam rangka melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut.

Bahwa selain hal di atas, PENGGUGAT juga dirugikan secara materil karena terjadi tumpang tindih perijinan mendirikan pembangunan pada lokasi tambang batubara PENGGUGAT karena terbitnya IMB atas nama FENNIE

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN in casu TERGUGAT I yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT II.

Bahwa ada kesalahan TERGUGAT I dalam hal proses pengajuan dan penerbitan IMB atas nama FENNIE DARMAWAN in casu TERGUGAT I yaitu: TERGUGAT I pada saat mengajukan permohonan hingga penerbitan IMB tidak pernah berada di kabupaten Kapuas Hulu maupun di wilayah Kalimantan Tengah.

Bahwa ada hubungan kasualitas antara perbuatan TERGUGAT I dengan kerugian yang timbul terhadap PENGGUGAT yaitu dengan adanya perijinan mendirikan bangunan yang tidak sesuai mengganggu kegiatan pertambangan batubara, menghambat perijinan lainnya, dan berkurangnya lahan yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan batubara.

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3055 K/PDT/2022 Tanggal 14 September Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 33/PDT/2022/PT PLK Tanggal 10 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 207/PDT.G/2022/Pn. Plk Tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti yang tidak dapat dibantah bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak pernah bekerja di P.T. Kutama Mining Indonesia in casu TERGUGAT II pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa TERGUGAT I didalam jawabannya membantah dalil dari PENGGUGAT tersebut dengan menyatakan TERGUGAT I tidak pernah memohonkan IMB tertanggal 12 Juli 2013 kepada Camat Kapuas Hulu, dan bahkan tidak pernah berada di Palangkaraya pada saat (i) permohonan atas IMB tertanggal 12 Juli 2013 disampaikan (9 Juli 2013) dan (ii) IMB tertanggal 12 Juli 2013 diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR menyatakan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, PT Buah Globe Mining (PENGUGAT) didirikan pada tanggal 17 Maret 2008, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-24111.AH.01.01 tanggal 9 Mei 2008 (bukti P-6) dan bergerak dalam bidang Pertambangan dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batubara seluas 4000 Ha yang berlokasi di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, PT Buah Globe Mining berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Muhammad Mawardi Nomor : 68/DISTAMBEN Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Buah Globe Mining tertanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Buah Globe Mining dan TERUGAT II menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil (Perjanjian Kerjasama), bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, hubungan kerjasama antara PT Buah Globe Mining dengan TERUGAT II telah dibatalkan atas dasar Wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 207/Pdt.G/2021/PN PLK tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat yang telah diajukan oleh PENGUGAT mulai dari P-1 Tentang Profil Perusahaan, P-2 Tentang Susunan Direksi dan Komisaris, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10, ternyata benar nama dari TERUGAT I : FENNIE DARMAWAN tidak ada tercantum didalamnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 terbitlah Surat Keputusan Camat Kapuas Hulu, Drs Ajeng MT, Nomor : 503.2/06/KEC-KPHL.2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an.FENNIE DARMAWAN; (bukti P-5), dimana pada bukti tersebut jelas tercantum yang bermohon adalah TERUGAT I FENNIE DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, TERUGAT I telah mengajukan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-72;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TI-48, TI-50, TI-51, TI-52, TI-53, TI-54, TI-55, TI-56, TI-57, TI-58, TI-59, TI-60, TI-61, TI-62, TI-63, TI-64, TI-65, TI-66, TI-67, TI-68, TI-69, dan TI-70, adalah benar membuktikan jika TERUGAT I adalah Karyawan dari TERUGAT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-12 sampai dengan TI-47, TERUGAT I membuktikan bahwa TERUGAT I tidak pernah berada di Palangkaraya pada saat (i) permohonan atas IMB tertanggal 12 Juli 2013 disampaikan (9 Juli 2013) dan (ii) IMB tertanggal 12 Juli 2023 diterbitkan;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti yang telah diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, menurut Majelis Hakim untuk poin TERGUGAT I tidak bekerja pada TERGUGAT II sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dapat dibantah oleh TERGUGAT I, namun untuk poin tidak berada di Palangkaraya pada saat IMB terbit menjadi dasar TERGUGAT I tidak pernah memohonkan IMB tertanggal 12 Juli 2013 kepada Camat Kapuas Hulu tidak serta merta dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan dasar permohonan IMB tersebut bisa saja dikuasakan kepada orang lain untuk mengajukannya, dan sudah jelas IMB tersebut tertulis atas nama TERGUGAT I : FENNIE DARMAWAN;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah dapat membuktikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II ada hubungan hukum didalam pertambangan Batubara, akan tetapi hubungan hukum tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa walaupun TERGUGAT I terbukti bekerja pada TERGUGAT II, hal tersebut tidaklah membenarkan jika TERGUGAT I bisa mengajukan untuk permohonan IMB dilahan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan selanjutnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Camat Kapuas Hulu, karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa jika ada terbit Izin mendirikan bangunan yang tidak dimintakan oleh pemilik lahan atau yang mendapat izin untuk pengusahaan lahan jelas hal tersebut akan merugikan pemilik/penguasaan atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sementara untuk TERGUGAT II harus ditolak karena tidak terbukti ada peranan TERGUGAT II didalam perkara ini, dengan demikian Petitum Nomor 2 dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 oleh karena tidak ada perinciannya, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan putusan ini, maka petitum nomor 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk sebahagian, maka TERGUGAT I dihukum untuk membayar ongkos perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari TERGUGAT I

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebahagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama FENNIE DARMAWAN;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.540.000,- (*empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** oleh kami **Julius Panjaitan S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.**, dan **Praditia Danindra S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **07 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.**,

Julius Panjaitan S.H.,M.H.,

2. **Praditia Danindra S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata, S.E., S.H.,

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Panggilan : Rp 4.300.000,-

2. Proses Perkara : Rp 150.000,-

3. Pnbp : Rp 30.000,-

4. Redaksi : Rp 50.000,-

5. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**